

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Keterwakilan politik adalah terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil di dalam lembaga-lembaga dan proses politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam arti kepentingan dan kebutuhan terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap, tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat (Muh Dzulfikar, 2015, p. 1). Senada dengan pikiran sebelumnya, Philips menjelaskan bahwa keterwakilan politik terbagi menjadi dua, yakni keterwakilan *in presence* atau dalam kehadiran dan *in ideal* atau dalam ide. Dalam keterwakilan *in presence*, semua kelompok dalam masyarakat memiliki wakil yang hadir dalam lembaga legislatif dengan jumlah yang proporsional dengan populasinya. Contohnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif (Dzulfikar, 2015, p. 1).

Keterwakilan perempuan mulai mendapat pijakan hukumnya ketika DPR mengesahkan UU No. 12/2003. Pada awalnya tentang pemilihan umum, dan sekarang memakai UU No 7 tahun 2017 yang mengharuskan partai politik mengirim minimal 30% caleg perempuan untuk berkontestasi di ajang pemilu legislatif baik di DPR Pusat, Provinsi bahkan sampai DPRD Kabupaten/Kota. Namun UU pemilihan umum tersebut tidak serta merta meloloskan 30% keterwakilan perempuan ke kursi dewan. Hal inilah yang menjadi masalah, Apakah

keterwakilan 30% perempuan hanya sampai pada kuantitas calon perempuan dalam pemilu legislatif lalu berhenti. Lantas bagaimana dengan representasi riil, yakni kualitas perempuan dalam parlemen. Padahal perempuan memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan Negara. Dalam Pasal 27 UUD 1945 disebutkan “kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan” (Cahyaning Karisma, 2020, p. 1).

Sejarah tentang keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia merupakan sebuah proses panjang, tentang perjuangan perempuan di wilayah publik. Konggres Wanita Indonesia pertama tahun 1928, yang membangkitkan kesadaran dan meningkatkan rasa nasionalisme kalangan perempuan. Hal tersebut merupakan tonggak sejarah meningkatnya kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi termasuk dalam politik (Parawansa, 2002, p. 41).

Momentum reformasi sampai dengan dinamika demokrasi saat ini dalam setiap gelaran Pemilu, angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah. Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik melalui jumlah anggota legislatif perempuan yang menduduki kursi legislatif. Meskipun telah mengalami peningkatan dalam jumlah calon, namun belum mampu menembus angka 30% keterwakilan perempuan seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundangan.

Angka keterwakilan perempuan di tingkat daerah nyatanya juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di tingkat pusat. Angka keterwakilan perempuan baik pusat maupun daerah, tidak juga meningkat walaupun dengan pemberlakuan

kebijakan khusus atau yang dikenal dengan *affirmative action* (Mustaqim, 2018, p. 5). Fakta dimaksud seperti pada keanggotaan legislative (DPRD) Kota Kupang pada periode 2019 – 2024, yang dapat dilihat pada table 1.

**Tabel 1**  
**Caleg Perempuan yang Terpilih dalam Pemilihan DPRD Kota Kupang**  
**Periode 2019-2024**

No.	Nama	Parpol	Dapil
1	Theodora Ewalde Taek	PKB	Dapil 1 (Kota Lama-Kelapa Lima)
2	Maudy Dengah	Demokrat	Dapil 5 (Kota Raja)
3	Diana Bire	Hanura	Dapil 5 (Kota Raja)
4	Esy Bire	Nasdem	Dapil 4 (Alak)
5	A. Ayu Witari P. Tallo	Gerindra	Dapil 2 (Oebobo)
6	Anatji Ratu Kitu	PKB	Dapil 5 (Kota Raja)
7	Dominika Wasonono Bethan	PDIP	Dapil 2 (Oebobo)
8	Nining Salmawati Basalamah	PPP	Dapil 1 (Kota Lama-Kelapa Lima)

Sumber: Data Diolah Dari KPU Kota Kupang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1, terlihat secara kuantitas jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kupang mengalami peningkatan. Walaupun periode 2019-2024 tidak mencapai 30% yaitu 8 orang atau hanya sekitar 20%. Namun keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kupang, mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah anggota legislatif perempuan periode 2014-2019, yakni 5 orang atau sekitar 12,5%. Dari 12 parpol yang mengirimkan kadernya menjadi anggota legislative hanya 7 parpol yang meloloskan keterwakilan perempuan.

Data Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Kupang tahun 2019 menunjukkan jumlah caleg perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif Kota Kupang sebanyak 209 orang. Jumlah caleg yang terpilih sebanyak 8 orang. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kupang untuk periode 2009-2014

hanya 1 orang. Kemudian periode 2014-2019 berjumlah 5 kursi. Selanjutnya 2019-2024 mengalami penambahan 3 menjadi 8 kursi keterwakilan perempuan.

Dalam hal ini, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan karena mereka mengangkat kurang lebih isu atau permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara fisik maupun seksual di Kota Kupang. Namun apakah dengan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kupang yang hanya berjumlah 8 orang ini mampu menjalankan fungsinya sebagai legislasi, kontrol dan anggaran untuk menangani isu-isu terhadap perempuan di Kota Kupang.

Dengan adanya permasalahan di Kota Kupang yang terjadi pada perempuan dan anak maka kedudukan lembaga DPRD menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaiannya. Dalam kerangka inilah, peran politisi perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi menjadi signifikan dan penting.

Dengan dominannya kaum laki-laki di DPRD Kota Kupang yaitu sebanyak 32 orang berbanding 8 anggota perempuan di DPRD turut memberi kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi persoalan-persoalan yang ada melalui pelaksanaan 3 fungsi utama DPRD yakni legislasi secara khususnya, dan anggaran serta pengawasan secara umumnya. Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan melalui fungsi utama yang dimiliki untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupan kaum perempuan. Peran tersebut juga harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan di DPRD dan pengambilan keputusan serta peran dalam perancangan dan penetapan Peraturan Daerah, namun peranan perempuan

dalam lembaga legislatif diduga masih sangatlah kurang. Hal ini bisa diasumsikan karena dari kedelapan anggota dewan perempuan tersebut hanya ada satu orang yang terlibat dalam alat kelengkapan DPRD (Badan pembentukan peraturan daerah) Kota Kupang Periode 2019- 2024 yaitu Ibu Anatji E. Ratu Kitu-Jan, SH yang menjadi anggota dalam Komisi II. Dalam hal ini disajikan nama-nama dari kedelapan anggota dewan perempuan yang duduk dalam jabatan 4 fungsional yaitu:

- Komisi I yang menjadi anggota Ibu Dominika W. Bethan, SH dan Ibu A. A. Ayu Witari P. Tallo, SE.
- Komisi II Ibu Diana O. Bire, S.Sos sebagai ketua, Ibu Anatji E. Ratu Kitu-Jan, SH dan Ibu Nining S. Basalamah sebagai anggota.
- Komisi III yang menjadi anggota Ibu Maudy J. Dengah, ST, M. Pd.
- Komisi IV Ibu Theodora E. Taek, S.Pd sebagai ketua dan Ibu Esy Meliana Bire, S.Sos.

Meskipun mereka berperan juga dalam mengusulkan dan membahas raperda prakarsa DPRD namun mereka belum bisa maksimal dalam mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal memperjuangkan peraturan daerah yang responsif gender. Sedangkan alat kelengkapan strategis DPRD Kota Kota pada bagian Badan Pembentuk Peraturan Daerah, hanya satu dari delapan anggota dewan Perempuan yang termasuk dalam badan tersebut yakni ibu Anatji E. Ratu Kitu-Jan, SH.

Berdasarkan data keterlibatan dalam penempatan anggota dewan Perempuan DPRD Kota Kupang periode 2019 – 2024 di atas, yang mana sebagai ruang dalam berkontribusi pada perancangan, pembahasan dan penetapan peraturan

daerah maka peran serta anggota perempuan berdasarkan hasil produk perda Kota Kupang yang menjadi isu pada penempatan dan keterlibatan anggota dewan Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Perda Kota Kupang 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Perda Kota Kupang 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Tahun 2019 – 2025.
3. Perda Kota Kupang 3 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Perda Kota Kupang 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Perda Kota Kupang 4 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun 2018.
6. *Peraturan Daerah Kota Kupang*. Nomor 5 Tahun 2021. Tentang. Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Kota Kupang*.

*Dari data perda yang sudah dihasilkan ada beberapa rancangan yang harus diperjuangkan oleh keterwakilan perempuan seperti regulasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak dibawah umur baik secara fisik maupun seksual. Hal ini dilihat dari isu atau permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik secara fisik maupun seksual di Kota Kupang masih sangat tinggi bahkan meningkat. Rancangan peraturan ini mestinya diperjuangkan tetapi karena jumlah dan kapasitas keterwakilan perempuan diduga belum signifikan ini*

*sehingga beberapa perda yang dihasilkan belum mencerminkan bagian perempuan.*

*Penelusuran terhadap data terkait fungsi legislasi DPRD Kota Kupang, periode 2019 – 2024, sangatlah terbatas. Peraturan Daerah yang dibahas dan ditetapkan tidak tersedia dalam format hak inisiatif DPRD. Sedangkan Perda yang ditetapkan di tahun 2019, sesungguhnya merupakan produk dari DPRD Kota Kupang 2014 – 2019. Dengan kata lain, sampai dengan tahun 2024 DPRD Kota Kupang hanya membahas dan menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 (RPJMD); Perda APBD 2020-2021-2022-2023; Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kupang Tahun 2019-2020-2021-2022-2023. Selain Perda Kota Kupang. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang.*

*Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **STUDI DESKRIPTIF TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DPRD KOTA KUPANG TAHUN 2019 – 2024 (Studi Kasus terhadap Keterlibatan Legislator Perempuan dalam Fungsi Legislasi).***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di DPRD Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di DPRD Kota Kupang.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Di DPRD Kota Kupang bagi Universitas Katolik Widya Mandira khususnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya bagi Prodi Ilmu Pemerintahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b) Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Anggota Legislatif Perempuan dalam melaksanakan dan menerapkan Fungsi Legislasi.
- c) Sebagai informasi bagi peneliti lain yang mengkaji obyek kajian peran legislatif perempuan dalam melaksanakan dan menerapkan fungsi legislasi